

Nomor : 070/PM.00.02/K.KS-11/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Rekapitulasi**

Rantau, 28 November 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Tapin
di
tempat

Dengan hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada tanggal 27 November 2024, Bawaslu Kabupaten Tapin perlu menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; dan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1779 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sesuai Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 127/PM.00/K.1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00/K.1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Bawaslu Kabupaten Tapin perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Tapin beserta jajaran untuk memperhatikan antara lain:

1. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) PKPU 18 Tahun 2024;
2. Dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan secara berjenjang:
 - a. tingkat kecamatan; dan
 - b. tingkat kabupaten/kota.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PKPU 18 Tahun 2024;
3. Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan meliputi:
 - a. penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara;
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - c. penetapan hasil Pemilihan; dan
 - d. penetapan Pasangan Calon terpilih;sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PKPU 18 Tahun 2024;
4. PPK tidak diperbolehkan membuka, mengubah, mengganti, merusak, menghitung Surat Suara, atau menghilangkan kotak suara tersegel serta seluruh dokumen hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) PKPU 18 Tahun 2024;”.
5. Dalam hal persiapan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan, PPK membuat dan menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan dimulai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 PKPU 18 Tahun 2024;
6. PPK melakukan penyiapan sarana dan prasarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan dimulai, yang terdiri atas:
 - a. ruang rapat dengan mempertimbangkan:
 1. kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi;
 2. penempatan dan pengamanan kotak suara yang tersegel;
 - b. alat bantu rekapitulasi;

- c. kota suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. kota rekapitulasi yang digunakan untuk menampung dan menyimpan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;
 - e. kotak hasil TPS yang digunakan untuk menyimpan seluruh formulir hasil penghitungan suara dari setiap TPS di wilayah kerja PPK untuk setiap jenis Pemilihan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai;
 - f. sarana lainnya yang terdiri atas:
 1. sampul kertas;
 2. segel;
 3. spidol;
 4. bolpoin;
 5. lem perekat;
 6. alat tulis kantor lainnya;
 7. gembok atau alat pengaman lainnya; dan
 8. komputer, printer, layar dan proyektor, atau layar elektroniksebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 PKPU 18 Tahun 2024;
7. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri atas:
 - a. Saksi
 - b. Panwaslu Kecamatan;
 - c. PPS dan sekretariat PPS.
 8. Saksi pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan harus memenuhi ketentuan:
 - a. dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat;
 - b. setiap Saksi dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) partai pengusul yang sama pada masing-masing Pemilihan; dan
 - c. harus membawa dan menyerahkan surat mandat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 PKPU 18 Tahun 2024;
 9. Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan suara di Tingkat TPS berdasarkan formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, PPK dapat menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana Pasal 12 ayat (10) PKPU 18 Tahun 2024;
 10. Dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan Ketua PPK memimpin dan membuka rapat rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 PKPU 18 Tahun 2024;

11. Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK melaksanakan dengan Langkah sebagai berikut:
 - a. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c;
 - b. mengeluarkan masing masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
 1. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
 2. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA; dan
 3. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, dari kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a
 - c. membuka sampul kertas tersegel dan menempelkan formulir:
 1. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 2. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA,
 3. pada papan yang digunakan dalam rekapitulasi;
 - d. membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3 dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya sebelum membacakan data hasil penghitungan perolehan suara;
 - e. dalam membacakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf d, PPK dapat meminta bantuan PPS;
 - f. dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;
 - g. menampilkan data dan/atau foto menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
 - h. mempersilahkan PPS membacakan data dalam formulir:
 1. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 2. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
 - i. mencocokkan data dalam formulir:
 1. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 2. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK WALIKOTA, dengan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
 - j. mempersilahkan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir:
 1. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR; atau
 2. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA,

- yang dimilikinya dengan data dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g; dan
- k. melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) PKPU 18 Tahun 2024;
12. PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) PKPU 18 Tahun 2024;
13. Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf i dan huruf j, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir:
- a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA
- dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan, kemudian terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud diatas berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, **PPK melakukan penghitungan suara ulang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 PKPU 18 Tahun 2024;
14. PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir:
- a. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 PKPU 18 Tahun 2024;
15. Dalam hal Anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan alasan (4) Dalam hal terdapat anggota PPK dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) PKPU 18 Tahun 2024;
16. PPK menyerahkan formulir yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada:
- a. Saksi; dan
 - b. Panwaslu Kecamatan,
- yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) PKPU 18 Tahun 2024
17. PPK mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai. Pengumuman dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK selama 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 PKPU 18 Tahun 2024;

18. PPK mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai. Pengumuman dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK selama 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 PKPU 18 Tahun 2024;

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KETUA,

ABID FIKASI GULO

- Tembusan Yth :*
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
 - 2. PPK se-Kabupaten Tapin; dan
 - 3. Arsip